



IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA TANPA BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU PASAL 37 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

(Studi Notaris Raden Sukoco, SH. di Bunyamin Residence Ray IV Kecamatan Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)

Muhammad Farhan¹, Muhammad Munawwir², Rizky Yudha Pratama³, Muhammad Sultan Rafly⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: frhnn1826@gmail.com¹, muhammadmunawwir2001@gmail.com²,

rizkyudhapratama26@gmail.com³, raflykdg@gmail.com⁴

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 25-06-2025

Abstract

Article 37 of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Office requires notaries to provide legal services free of charge to individuals who are financially disadvantaged. However, the law does not clearly define the standards or criteria for determining who qualifies as underprivileged. According to Raden Sukoco, SH., the free legal services include consultations and the preparation of authentic deeds, but do not cover additional costs such as taxes resulting from the legal action. The classification of underprivileged recipients is divided into two categories: individuals verified through a Certificate of Indigency (SKTM) or based on the notary's direct assessment and groups, such as nonprofit social organizations with limited financial resources. Several challenges hinder the implementation of this obligation, including the difficulty in accurately identifying those in need, low public awareness regarding the availability of free notarial services, and the absence of detailed regulatory criteria. Therefore, clearer legal provisions are necessary to ensure that notaries can fulfill their obligations effectively and equitably.

Keywords: Service, Free, Unable

Abstrak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 37 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai standarisasi siapa yang termasuk dalam golongan tidak mampu. Bapak Raden Sukoco, SH., menjelaskan bahwa layanan tersebut mencakup konsultasi hingga pembuatan akta autentik, namun tidak termasuk biaya lain seperti pajak yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Standarisasi orang tidak mampu dibagi menjadi dua kategori, yaitu perorangan (yang dibuktikan melalui SKTM atau observasi langsung notaris) dan kelompok (organisasi sosial dengan keterbatasan finansial). Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban ini, antara lain sulitnya identifikasi orang tidak mampu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan gratis ini, serta tidak adanya definisi jelas mengenai standarisasi ketidakmampuan dalam UUN. Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi agar kewajiban notaris dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Jasa, Tanpa Biaya, Tidak Mampu

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Dalam bahasa Latin notaris dikenal dengan *notarius*, yang memiliki arti orang-orang yang menjalankan pekerjaan atau mengabdikan dirinya sebagai penulis¹. Dalam UUJN pasal 1 ayat (1) menyebutkan notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”².

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang³. Kekuasaan ini diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, tidak hanya kepada orang-orang kalangan atas tapi juga untuk semua kalangan, salah satunya memberi pelayan hukum tanpa biaya yang ditanggungkan (gratis) kepada orang yang tidak mampu. Pelayanan ini menjadi kewajiban seorang notaris dan di atur dalam Pasal 37 UUJN.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji implementasi dalam ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan secara *in action* pada suatu peristiwa hukum⁴, salah satunya pasal 37 UUJN mengenai kewajiban notaris untuk memberikan jasa tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu. Pengkajian ini mempunyai tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tercantum dalam UUJN. Dengan cara wawancara secara langsung di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bapak Raden Sukoco, SH., yang beralamat di Bunyamin Residence Ray IV Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan didukung dengan sumber-sumber lainnya seperti artikel jurnal dan buku.

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN TANPA BIAYA OLEH NOTARIS

Dalam UUJN tidak disebutkan secara spesifik tentang pengertian jasa hukum yang diberikan tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu, UUJN No.2 tahun 2014 pasal 37 hanya menyebutkan, ayat (1) “Notaris wajib memberikan jasa

¹ Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, “EKSISTENSI WEWENAG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN” 13 (2020).

² Undang-Undang No.2 Tahun 2014.

³ Kholidah dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”, ayat (2) “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat”⁵.

Rosnantiti Prayitno berpendapat bahwa yang dimaksud secara cuma-cuma itu dalam ketentuan pasal 37 UUJN adalah jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis⁶.

Bapak Raden Sukoco, SH., menjelaskan bahwa dengan memberikan jasa hukum tanpa biaya itu berupa *legal service*, yaitu pelayanan konsultasi sampai pembuatan akta autentik. Seperti perkataan beliau di dalam wawancaranya “Biasanya yang digratiskan itu hanya jasanya saja yang dibebaskan, tetapi nanti jika ada biaya yang timbul akibat perbuatan hukumnya maka biaya tersebut bukan tanggungan yang dibebankan kepada notaris, contohnya ketika ada kewajiban pajak yang muncul karena perbuatan hukumnya”⁷.

2. STANDARISASI ORANG YANG TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA LAYANAN JASA HUKUM NOTARIS TANPA BIAYA

Orang yang tidak mampu di dalam ketentuan Pasal 37 UUJN tidak dijelaskan secara spesifik mengenai Standarisasinya, sehingga susah untuk menentukan orang yang tidak mampu yang wajib diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa biaya oleh notaris.

Bapak Raden Sukoco, SH., Berpendapat bahwa orang yang tidak mampu terbagi menjadi dua golongan, yaitu;

- a. Perorangan yaitu masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki penghasilan atau usaha yang dapat mencukupi kebutuhannya. Ketidakmampuannya bisa dibuktikan dengan 2 cara:
 - 1) Cara pertama dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang biasa kita sebut SKTM, surat tersebut dimintakan kepada Kepala Lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Setelah mendapatkan SKTM maka notaris akan memberikan pelayanan jasa hukum tanpa biaya.
 - 2) Cara kedua bisa didatangi oleh notaris secara langsung dengan melihat keadaan secara riil⁸.

⁵ Suharyanti Asti Oktavia, Cicilia Julyani Tondy, dan Amelia Nur Widyanti, “PEMBATASAN KRITERIA TIDAK MAMPU YANG WAJIB DIBERIKAN JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (5 September 2023): 3548–55, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>.

⁶ Florence Permenta Br Manik, “Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu,” . . E 3 (t.t.).

⁷ Raden Sukoco, Wawancara dengan notaris, 24 Juni 2025.

⁸ Farahdita Dyatma Shafiradini, “Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (1 April 2022): 140–49, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art15>.

- b. kelompok yaitu organisasi sosial masyarakat atau yang biasanya disebut sebagai ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang secara suka rela untuk mencapai tujuan tertentu (menguntungkan bagi masyarakat tersebut), contohnya seperti BPK (Barisan Pemadam Kebakaran). Kriterianya adalah organisasi sosial yang memang terbukti dari sisi keuangan sangat terbatas⁹.

3. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP MEMBERIKAN LAYANAN JASA HUKUM TANPA BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU

Bapa Raden Sukoco, SH., mengatakan bahwasannya ada beberapa factor penghambat dalam memenuhi kewajiban notaris untuk memberikan layanan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu:

- a. Seringkali mereka yang benar-benar membutuhkan sulit terbuka atau berterus terang kepada notaris, sehingga notaris sulit untuk menilai apakah orang tersebut benar-benar tidak mampu, malahan sebaliknya orang yang memiliki status kalangan menengah keatas maupun kebawah yang mengakui dirinya menjadi orang yang tidak mampu.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan jasa secara cuma-cuma atau gratis ini, dikarenakan hanya sedikit masyarakat umum yang membaca UUJN.
- c. Kriteria orang yang tidak mampu dalam UUJN ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga menjadi pertanyaan apakah mereka termasuk kedalam golongan yang berhak mendapatkan layanan jasa hukum secara gratis¹⁰.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan memberikan jasa hukum, termasuk memberikan layanan jasa hukum tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, mempunyai berbagai kendala. Salah satunya adalah belum adanya standarisasi secara jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum tanpa biaya, sehingga membuat bingung notaris dalam menentukan apakah seseorang berhak menerimanya atau tidak.

Di sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak ini masih rendah, bahkan tidak sedikit yang justru menyalahgunakan ketentuan ini dengan mengaku tidak mampu padahal sebenarnya mampu. Bapak Raden Sukoco, SH., telah

⁹ Sukoco, Wawancara dengan notaris.

¹⁰ Sukoco.

menjalankan kewajiban ini dengan memberikan layanan jasa hukum tanpa biaya, terutama dalam bentuk konsultasi dan pembuatan akta, namun tetap membedakan antara jasa notaris yang dibebaskan biaya dan biaya lain seperti pajak yang menjadi tanggung jawab individu.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Jozan, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar. “EKSISTENSI WEWENAG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN” 13 (2020).

Undang-undang No.2 Tahun 2014.

Dyatma Shafiradini, Farahdita. “Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium.” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (1 April 2022): 140–49. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art15>.

Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, dan Amil Keramat. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Manik, Florence Permenta Br. “Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu.” .. E 3 (t.t.).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Oktavia, Suharyanti Asti, Cicilia Julyani Tondy, dan Amelia Nur Widyanti. “PEMBATASAN KRITERIA TIDAK MAMPU YANG WAJIB DIBERIKAN JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (5 September 2023): 3548–55. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>.

Sukoco, Raden. Wawancara dengan notaris, 24 Juni 2025